

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK

: Aset Daerah Merupakan Harta Kekayaan Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Pemerintah Daerah, Baik Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak Yang Pengelolaan Dan Pemanfaatannya Dilaksanakan Dengan Sebaik-Baiknya Guna Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Masyarakat

DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGKATEGORIAN RETRIBUSI PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI Wilayah Pemungutan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN INSENTIF PEMUNGUTAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PIDANA

CATATAN

: PERDA INI Ditetapkan di Bandung Barat PADA TANGGAL 27 MEI 2013 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI C